



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) YASIKA
NOMOR : 194/SK/KETUA/STKIP-YSK/XI/2020**

Tentang

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) STKIP YASIKA

KETUA STKIP YASIKA

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi Kemahasiswaan di STKIP Yasika dalam menunjang aktivitas Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua STKIP Yasika tentang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan STKIP Yasika.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. STATUTA STKIP Yasika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) STKIP YASIKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam aturan ini yang dimaksud dengan :

1. STKIP Yasika adalah perguruan tinggi swasta.
2. Statuta STKIP Yasika adalah peraturan dasar pengelolaan STKIP Yasika yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STKIP Yasika.
3. Ketua adalah organ STKIP Yasika yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STKIP Yasika
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STKIP Yasika yang terdaftar pada salah satu Program Studi di STKIP Yasika pada tahun akademik berjalan.
5. Kegiatan kemahasiswa adalah kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan di luar kegiatan kurikuler yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pembelajaran di STKIP Yasika dan pendidikan nasional.
6. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang resmi dan berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan STKIP Yasika yang keberadaannya secara resmi diakui dan disahkan oleh pimpinan STKIP Yasika
7. Badan Eksekutif Mahasiswa, yang selanjutnya disingkat BEM, adalah Organisasi Mahasiswa tingkat STKIP Yasika yang memiliki kewenangan eksekutif dalam Kegiatan Kemahasiswaan.
8. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat UKM, adalah unit kegiatan khusus di tingkat STKIP yang mewadahi dan menyalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang penalaran dan keilmuan, bakat, minat dan kemampuan, kesejahteraan, dan kepedulian sosial yang mencakup oleh piker, olah rasa dan olah raga.

9. Himpunan Mahasiswa atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat Hima, adalah Organisasi Kemahasiswa di tingkat Program Studi untuk mewedahi dan menyelalurkan potensi dan kreativitas mahasiswa di bidang profesi dan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2

1. Tujuan Kegiatan Kemahasiswaan STKIP yasika adalah untuk memebentuk mahasiswa yang unggul dalam prestasi, percaya diri, jujur dan bertanggungjawab dan inivatif.
2. Asaa kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan adalah terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri dan kekeluargaan.
3. Organisasi Kemahasiswa diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk Mahasiwa secara bertanggungjawab.
4. Organisasi Kemahasiswa tidak berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus dan partai politik.
5. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan intra perguruan tinggi terhadap STKIP Yasika dsengan berpedoman bahwa Ketua sebagai penanggungjawa segala kegiatan yang mengatasnamakan STKIP Yasika.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Mahasiswa memiliki hak:

- a. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi secara langsung dan/atau melaluo perwakilan Organisasi Kemahasiswa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan dan kreativitas mahasiswa yang tercakup dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Lingkungan STKIP Yasika
- c. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
- d. Memperoleh layanan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan STKIP Yasika

Pasal 4

Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik yang berada di lingkungan STKIP Yasika maupun hukum yang berlaku;
- b. Menjaga kewibawaan dan nama baik STKIP Yasika;
- c. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan STKIP Yasika; dan
- d. Menjaga sopan santun dan menjunjung tinggi norma yang berlaku.

BAB III ORGANISASI KEMAHASISWA

Pasal 5

Organisasi Kemahasiswa di tingkat STKIP Yasiak terdiri atas :

- a. BEM
- b. UKM
- c. HIMA

Pasal 6

1. BEM wajib dibentuk pada tingkat STKIP Yasika
2. Pembentukan UKM dapat dilakukan sepanjang ruang lingkup kegiatan didasarkan pada statute STKIP Yasika dan mendukung pencapaian visi dan misi STKIP Yasika.
3. Pembentukan Hima dapat dilakukan dalam hal terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) Program Studi.

Pasal 7

1. Pembentukan UKM didahului dengan pembentukan kelompok kegiatan.
2. Pembentukan kelompok kegiatan diusulkan oleh Mahasiswa kepada bagian kemahasiswaan
3. Usulan pembentukan kelompok kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dililai oleh tim yang telah dibentuk.
4. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) maka ditetapkan pembentukan kelompok kegiatan.
5. Kelompk Kehiatan sebagaimana dimaksud wajib melaksanakan kegiatan
6. Kemahasiswaan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanahn oleh kelompok kegiatan.

7. Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat 6 menunjukkan bahwa kelompok kegiatan telah melaksanakan kegiatannya dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mengusulkan kelompok kegiatan dimaksud kepada Ketua untuk ditetapkan sebagai UKM
8. Dalam hal hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menunjukkan bahwa kelompok kegiatan dimaksud tidak melaksanakan kegiatan dengan baik dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, Ketua mencabut status kelompok dimaksud.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN
Pasal 8

1. Tugas dan Fungsi Organisasi
 - a. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa)
 - 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi BEM
 - 2) Mematuhi tata tertib/peraturan organisasi yang ditetapkan STKIP Yasika
 - 3) Membuat program kerja BEM selama masa kepengurusan
 - 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja
 - 5) Melakukan koordinasi program kerja setiap HIMAPRODI dan UKM
 - 6) Melalui prosedural mekanisme organisasi memberi persetujuan pada pelaksanaan kegiatan UKM dan HIMAPRODI
 - 7) Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 tahun;
 - 8) Melantik Ketua UKM dan HIMAPRODI
 - 9) Membentuk panitia khusus (KPU-M) untuk memilih Ketua BEM periode berikutnya;
 - 10) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - b. UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)
 - 1) Membuat dan menetapkan visi misi UKM sesuai minat dan bakat
 - 2) Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh BEM
 - 3) Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja UKM yang ditetapkan oleh BEM
 - 4) Membuat program kerja UKM selama masa kepengurusan
 - 5) Melaksanakan kegiatan UKM sesuai dengan program kerja
 - 6) Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan kegiatan kepada BEM dan rekomendasi dari Pembina Organisasi
 - 7) Menjalankan kepengurusan organisasi selama 1 tahun
 - 8) Melakukan pemilihan raya dengan menunjuk panitia khusus
 - 9) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
 - c. HIMAPRODI (Himpunan Mahasiswa Prodi)
 - 1) Membuat dan menetapkan visi dan misi HIMAPRODI
 - 2) Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja HIMAPRODI yang ditetapkan oleh BEM
 - 3) Membuat program kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi
 - 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja HIMAPRODI
 - 5) Melaksanakan koordinasi dengan BEM atas program kerjanya

Ditetapkan di : Majalengka
Tanggal : 16 November 2020
Ketua,


Arip Amin, M.Pd.
NIDN. 2123038001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Sindang Kasih Majalengka
2. Ketua BPH STKIP Yasika
3. Kemahasiswaan
4. Arsip.

